



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2019/PN SON

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : MELKTIDIS SAPUTRA DONI GARE
Als PUTRA

Tempat lahir : Seget.

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 21 Agustus 2000

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Tanjung Rimoni, Kota Sorong Propinsi
Papua Barat.

Agama : Kristen Katholik

Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret

2017;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, sejak

tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei

2019;

4. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni

2019;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak

tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor

137/Pen.Pid/2019/PN.SON, tanggal 15 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor tanggal 137/Pen.Pid/2019/PN.SON

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara atas nama terdakwa Melktidis Saputera Doni Gare als Putra.,

dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/209./PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MELKTIDIS SAPUTRA DONI GARE AIS PUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **MELKTIDIS SAPUTRA DONI GARE AIS PUTRA** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1(Satu) Buah Handphone Nokia dengan Chasing Warna Hitam dengan Nomor Sim Card 082397294806.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Merah
Dikembalikan pada Terdakwa
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru putih
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu AIS TANTO LATI
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/209/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DAKWAAN
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Ia terdakwa **I. MELKTIDIS SAPUTRA DONI GARE AIS PUTRA** bersama-sama dengan terdakwa **II. ARIS HOWAI** dalam daftar pencarian orang (DPO) pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar Pukul 01.00 di Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jl. Gunung Maruni KM. 10, Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"** yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar Pukul 01.00 di Wit saksi korban AIS TANTO LATI pulang dari rumah temannya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih miliknya dengan No.Pol. PB. 2201 SJ. Setibanya di Jalan Sungai maruni KM. 10 tepatnya di turunan Gunung Jufri tiba-tiba muncul terdakwa **I. MELKTIDIS SAPUTRA DONI GARE AIS PUTRA** bersama-sama dengan terdakwa **II. ARIS HOWAI dalam daftar pencarian orang (DPO)** dari arah belakang dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat langsung mencegat saksi korban, karena kaget saksi korban menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa **II. ARIS HOWAI (DPO)** turun dan langsung memukul kearah mata kiri saksi korban sedangkan terdakwa II. Menunggu diatas sepeda motor sambil mengamati keadaan sekitar, kemudian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/209./PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya saksi korban melakukan perlawanan namun terdakwa II
putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mencabut sebilah parang yang telah dipersiapkannya karena ketakutan lalu saksi korban melarikan diri untuk mencari pertolongan, lalu terdakwa I dan Terdakwa II mengambil dan membawa lari sepeda motor milik korban.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar Pukul 17.30 Wit Terdakwa I menjemput terdakwa II di rumahnya untuk kumpul bersama teman-temannya dan minum minuman keras jenis Cap Tikus di sekitar KM. 10. Sekitar pukul 00.00 Wit minuman telah habis lalu terdakwa II mengajak terdakwa I untuk keliling dengan sepeda motor, kemudian tiba di Jalan. Sungai Maruni terdakwa melihat saksi korban mengendarai Sepeda motor Honda Beat warna putih biru lalu timbul niat terdakwa II untuk memilikinya selanjutnya menyuruh terdakwa I untuk mendekati dan menghadang dari arah samping, karena kaget saksi korban langsung terjatuh lalu terdakwa II turun dal langsung memukul saksi korban berulang kali namun saksi korban melakukan perlawanan sehingga terdakwa II mengeluarkan sebilah parang yang sudah dipersiapkannya dan saksi korban lari menyelamatkan diri. Selanjutnya terdakwa II menaiki motor saksi korban dan membawa kerumah saudaranya di Komlek sakura Garden lalu terdakwa II mengatakan pada terdakwa I "tong taruh motor disini sudah" lalu dijawab oleh terdakwa I "iyo sudah" lalu terdakwa I dan terdakwa pulang kerumah masing-masing dan keesokan harinya terdakwa I diamankan oleh petugas Kepolisian dan terdakwa II melarikan diri.

- Bahwa terdakwa Ia dan terdakwa II mengambil sepeda motor saksi korban tanpa ijin dan mengakibatkan saksi korban AIS TANTO LATI mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana**

dalam Pasal 365 ayat 2 ke 2 KUH

Pidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/209./PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AIS TANTO LATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar Pukul 01.00 di Wit bertempat di Jl. Gunung Maruni KM. 10, Kota Sorong.
- Bahwa barang yang berhasil di ambil oleh terdakwa saat itu yaitu Sepeda motor Honda Beat warna putih biru milik saksi korban.
- Bahwa Awalnya korban habis Pulang dari rumah teman korban di Remu , sekitar Pukul 12.30 karena sudah Larut malam korban Pulang menuju rumah korban di kolam Buaya , saat itu korban menggunakan sepeda motor Beat warna biru putih Milik korban Nomor polisi polisi PB 2201 SJ dan korban mengambil rute / arah dari remu menuju arah Lampu merah km 10 dan seterusnya korban menuju Jalan sungai Maruni km 10 masuk dan pada saat itu korban dalam perjalanan menuju Rumah korban tepatnya di Turunan Gunung jufri , korban dihadang oleh pelaku yang berjumlah dua orang yang menggunakan sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah dan berboncengan dan Pada saat korban dihadang korban sangat kaget sehingga korabn terjatuh dari sepeda Motor korban dan kemudian salah satu pelaku Yakni ARIS HOWAI yang duduk di belakang/boncengan motor Vixion langsung turun sambil megatakan “ KO ,KENAPA , KO KENAPA “ sambil memukul Mata korban sebelah Kiri sebanyak satu kali , setelah itu Ia Juga memukuli badan korban berulang kali dengan kedua tangannya secara berulang kali dengan cara mengepal Kedua tangannya dengan bentuk menyerupai tinju dan mengarahkannya kea rah mata korban sebelah kiri sebanyak satu kali dan kearah badan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/209./PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berulang kali, dan pada saat korban sementara dianiaya Oleh pelaku / aris howai, korban sempat berteriak " TOLONG , SAYA DAPAT BEGAL " dengan sekuat Tenaga dan pada saat itu ada sepeda Motor yang lewat namun Tidak membantu korban Pada saat itu , dan saat itu korban sempat memberikan perlawanan kepada pelaku dan sempat pada saat itu korban memukul pelaku sehingga pelaku jatuh dan pada pelaku jatuh korban mengambil sebatang kayu yang terletak di sekitar tempat kejadian , dan korban memegang Kayu tersebut dengan tangan Kanan korban dan hendak korban arahkan kepada pelaku sehingga pelaku/aris howai Langsung bangkit berdiri dan pelaku langsung memegang ke arah Belakangnya pada saat itu dan korban melihat sebuah parang sabel sehingga pada saat itu korban langsung berlari kearah pencucian mobil di km 10 , dan kemudian para pelaku membawa lari sepeda Motor milik korban pada saat itu Yang mana ARIS HOWAI Menaiki sepeda motor Korban dan temannya Menaiki Motor Vixion merah.

- Bahwa ARIS HOWAI (DPO) yang melakukan kekerasan kepada saksi korban sedangkan terdakwa duduk membantu mengendarai sepeda motor Vixion yang Berwarna merah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kesakitan / memar pada Mata saya sebelah kiri dan badan juga terasa sakit.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah).
- Bahwa benar keluarga terdakwa telah datang meminta maaf secara kekeluargaan dan memberikan ganti rugi kepada saksi korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang milik saksi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/209/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut adalah benar:

2. **RONNI LATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan ARIS HOWAI (DPO).
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar Pukul 01.00 di Wit bertempat di Jl. Gunung Maruni KM. 10, Kota Sorong.
- Bahwa barang yang berhasil di ambil oleh para terdakwa saat itu yaitu Sepeda motor Honda Beat warna putih biru milik saksi korban.
- Bahwa saat itu saksi sedang melaksanakan Tugas jaga di Polsek Bandara lalu saat itu Kakak kandung saksi yakni AIS TANTO LATI menelpon saksi dan menyampaikan kepada saksi yakni " BAPAK ALEXA, KO DATANG KE GUNUNG JUPRI DULU SAYA ADA DAPAT BEGAL " Mendengar Hal tersebut saksi langsung Menuju ke tempat kejadian , lalu saat itu saksi melihat bahwasanya Korban sedang ada duduk di depan halaman Hotel Kriad dengan sepupu saksi yakni PENDRIS MANTONG lalu saksi mendengar dari Korban menceritakan korban akan Pulang menuju rumahnya di Kolam Buaya , lalu pada saat Tiba di Turunan Gunung Jupri sekitar pukul 01.00 wit , Pelaku yang berjumlah dua orang menghadang sepeda Motor milik Korban sehingga Korban terjatuh setelah itu boncengan motor Vixion (aris howai) Turun dari Motor sedangkan rekannya duduk diatas sepeda motor Vixion Yang digunakan oleh para pelaku pada saat itu , lalu ARIS HOWAI melakukan pemukulan Kepada korban pada saat itu , setelah itu Korban sempat membalas sehingga terjadi perkelahian antara ARIS HOWAI dengan korban , lalu pada saat korban mengambil sebuah kayu lalu pelaku (aris howai) mengeluarkan parang sable dan mengarahkan kepada Korban sehingga

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/209./PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Korban berlari menjauhi para pelaku , selanjutnya sepeda motor milik

Korban dibawa lari oleh pelaku.

- Bahwa Saat kejadian saksi sedang berada di Polsek kawasan bandara (KP2 Udara) sorong sedang melakukan tugas jaga (piket) .
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan tersebut, sedangkan Korban Mengalami memar pada mata sebelah kiri akibat Pukulan dan Korban mengalami kesakitan disekitar badannya, setelah itu saksi membawa Korban ke rumah sakit sele be solu .
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar:
Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan

keterangan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar Pukul 01.00 di Wit bertempat di Jl. Gunung Maruni KM. 10, Kota Sorong.
- Bahwa barang yang berhasil di ambil yaitu Sepeda motor Honda Beat warna putih biru milik saksi korban.
- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 07 maret 2019 , sekitar pukul 17.30 wit terdakwa keluar dari Rumah Orang Tua terdakwa Yang terletak di Jalan Tanjung Rimoni Kelurahan sawagumu , pada saat itu terdakwa menggunakan sepeda Motor Vixion warna merah dengan Nomor polisi PB 2062 SJ , Pada saat itu terdakwa Pergi menuju ke Rumah salah satu teman terdakwa bernama ARIS HOWAI yang tinggal di Perumahan sakura Garden ,setelah terdakwa menjemput ARIS HOWAI dan pada saat itu kami langung menuju Pondok tempat biasa kami Kumpul-kumpul , dan bertemu dengan teman –teman terdakwa dan duduk-duduk di pondok Yang terletak

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/209./PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di Km 10 Masuk, dan pada saat kumpul-kumpul dengan bersama teman-teman kami sambil duduk Mengonsumsi Minuman keras jenis Cap Tikus berukuran 600 ml sebanyak tiga Botol Banyaknya dan sekitar Jam 12.00 wit Minuman kami sudah Habis dan Pada saat Minuman Mulai Habis ,ARIS HOWAI mengatakan kepada terdakwa “ PUTRA , AYO TONG JALAN PUTAR-PUTAR “ lalu terdakwa Mengatakan “ IYO SUDAH TONG JALAN “ lalu terdakwa membonceng aris Howai dan terdakwa yang membawa sepeda Motor Vixion warna merah Milik terdakwa sedangkan saudara aris duduk dibelakang dan Kami berjalan menuju dari arah kilo hendak Menuju K arah Kota / tembok , dan pada saat itu di tengah jalan setelah kami Tiba di depan Gereja Maranatha Remu ,saudara ARIS mengatakan “ KO , IKUT DIA SAJA “ lalu terdakwa hanya Mengikuti Kemauan teman terdakwa , lalu kami mengikuti Korban seorang laki –laki (Korban) tersebut sementara menggunakan sepeda motor Honda beat warna Biru putih ,dan kami tepat berada di belakang korban dan pada saat di Turunan Gunung Jupri , ARIS HOWAI Mengatakan kepada terdakwa “ KO RAPAT DIA “ Lalu terdakwa langsung menghadang sepeda Motor korban dengan Motor Vixion yang terdakwa Gunakan , sehingga Korban kaget dan korban terjatuh dari sepeda motornya ,sementara Korban jatuh dalam Posisi terduduk dan pada saat itu. Dan terdakwa Hanya duduk berjaga-jaga diatas sepeda Motor Vixion Milik terdakwa , sedangkan teman terdakwa ARIS HOWAI Langsung Melompat dari motor vixion yang kami gunakan dan mendekati arah korban dan langsung memukuli Korban berulang kali sehingga Korban jatuh tersungkur ke tanah dan pada saat itu terdakwa hanya melihat korban ada memegang kayu kecil dan mencoba melawan teman terdakwa ARIS HOWAI , sehingga pada saat itu saudara ARIS HOWAI mengeluarkan sebuah parang sabel dari belakang / Punggungnya dan Mengarahkan kepada korban , sehingga korban dengan melihat parang tersebut Korban lari menjauhi Kami setelah korban lari saudara ARIS HOWAI mengambil motor Milik Korban yang mana kunci motor Milik Korban

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/209./PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masih terpasang di Motor Milik Korban dan kami berdua langsung
putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri yakni saudara dengan membawa motor Milik korban ke Rumah saudara ARIS HOWAI yang terletak di kompleks sakura Garden km 10 masuk dan Pada tanggal 08 agustus 2019 , sekitar Pukul 07.30 wit saya melepaskan Plat Nomor milik Korban dan beserta stikernya pada saat itu dan saudara ARIS HOWAI mengatakan kepada saya "TONG TARUH MOTOR DI SINI SAJA " lalu terdakwa mengatakan " IYO SUDAH " lalu terdakwa pulang ke rumah orang tua terdakwa di alteri .

- Bahwa terdakwa kekerasan Yang dilakukan Teman terdakwa kepada korban Yang terdakwa lihat saudara ARIS Memukuli Korban dengan berulang kali keTubuh korban dengan kedua tangannya , dan korban pada saat itu sempat membalas , Namun saudara ARIS mengeluarkan parang sable sehingga Korban langsung melarikan diri dan posisi terangka pada saat itu terdakwa sementara duduk di atas sepeda Motor milik terdakwa dan hanya berjaga-jaga di sekitar tempat kami Melakukan perampasan kepada Korban.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa mendapat ijin dari pemiliknya dan dengan niat untuk dimiliki.
- Bahwa atas kejadian tersebut para terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(Satu) Buah Handphone Nokia dengan Chasing Warna Hitam dengan Nomor Sim Card 082397294806.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Merah
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru putih

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/209./PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar Pukul 01.00 di Wit bertempat di Jl. Gunung Maruni KM. 10, Kota Sorong terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama-sama dengan temannya;
- Bahwa barang yang berhasil di ambil yaitu Sepeda motor Honda Beat warna putih biru milik saksi korban.
- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 07 maret 2019 , sekitar pukul 17.30 wit terdakwa keluar dari Rumah Orang Tua terdakwa Yang terletak di Jalan Tanjung Rimoni Kelurahan sawagumu , pada saat itu terdakwa menggunakan sepeda Motor Vixion warna merah dengan Nomor polisi PB 2062 SJ , Pada saat itu terdakwa Pergi menuju ke Rumah salah satu teman terdakwa bernama ARIS HOWAI yang tinggal di Perumahan sakura Garden ,setelah terdakwa menjemput ARIS HOWAI dan pada saat itu kami langung menuju Pondok tempat biasa kami Kumpul-kumpul , dan bertemu dengan teman –teman terdakwa dan duduk-duduk di pondok Yang terletak di Km 10 Masuk , dan pada saat kumpul-kumpul dengan bersama teman-teman kami sambil duduk Mengkomsumsi Minuman keras jenis Cap Tikus berukuran 600 ml sebanyak tiga Botol Banyaknya dan sekitar Jam 12.00 wit Minuman kami sudah Habis dan Pada saat Minuman Mulai Habis ,ARIS HOWAI mengatakan kepada terdakwa “ PUTRA , AYO TONG JALAN PUTAR-PUTAR “ lalu terdakwa Mengatakan “ IYO SUDAH TONG JALAN “ lalu terdakwa membonceng aris Howai dan terdakwa yang membawa sepeda Motor Vixion warna merah Milik terdakwa sedangkan saudara aris duduk dibelakang dan Kami berjalan menuju dari arah kilo hendak Menuju Kearah Kota / tembok , dan pada saat itu di tengah jalan setelah kami Tiba di depan Gereja Maranataha Remu ,saudara ARIS mengatakan “ KO , IKUT DIA SAJA “ lalu terdakwa hanya Mengikuti Kemauan teman terdakwa , lalu kami mengikuti Korban seorang laki –laki (Korban) tersebut sementara menggunakan sepeda motor Honda beat warna Biru putih ,dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/209/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami tepat berada di belakang korban dan pada saat di Turunan Gunung Jupri , ARIS HOWAI Mengatakan kepada terdakwa “ KO RAPAT DIA “ Lalu terdakwa langsung menghadang sepeda Motor korban dengan Motor Vixion yang terdakwa Gunakan , sehingga Korban kaget dan korban terjatuh dari sepeda motornya ,sementara Korban jatuh dalam Posisi terduduk dan pada saat itu. Dan terdakwa Hanya duduk berjaga-jaga diatas sepeda Motor Vixion Milik terdakwa , sedangkan teman terdakwa ARIS HOWAI Langsung Melompat dari motor vixion yang kami gunakan dan mendekati arah korban dan langsung memukuli Korban berulang kali sehingga Korban jatuh tersungkur ke tanah dan pada saat itu terdakwa hanya melihat korban ada memegang kayu kecil dan mencoba melawan teman terdakwa ARIS HOWAI , sehingga pada saat itu saudara ARIS HOWAI mengeluarkan sebuah parang sabel dari belakang / Punggungnya dan Mengarahkan kepada korban , sehingga korban dengan melihat parang tersebut Korban lari menjauhi Kami setelah korban lari saudara ARIS HOWAI mengambil motor Milik Korban yang mana kunci motor Milik Korban masih terpasang di Motor Milik Korban dan kami berdua langsung melarikan diri yakni saudara dengan membawa motor Milik korban ke Rumah saudaraa ARIS HOWAI yang terletak di komplek sakura Garden km 10 masuk dan Pada tanggal 08 agustus 2019 , sekitar Pukul 07.30 wit saya melepaskan Plat Nomor milik Korban dan beserta stikernya pada saat itu dan saudara ARIS HOWAI mengatakan kepada saya “TONG TARUH MOTOR DI SINI SAJA “ lalu terdakwa mengatakan “ IYO SUDAH “ lalu terdakwa pulang ke rumah orang tua terdakwa di alteri .

- Bahwa terdakwa kekerasan Yang dilakukan Teman terdakwa kepada korban Yang terdakwa lihat saudara ARIS Memukuli Korban dengan berulang kali keTubuh korban dengan kedua tangannya , dan korban pada saat itu sempat membalas , Namun saudara ARIS mengeluarkan parang sable sehingga Korban langsung melarikan diri dan posisi terangka pada saat itu terdakwa sementara duduk di atas sepeda Motor milik terdakwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/209/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan hanya berjaga-jaga di sekitar tempat kami Melakukan perampasan

kepada Korban.

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa mendapat ijin dari pemiliknya dan dengan niat untuk dimiliki.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 365 ayat 2 ke 2 KUH Pidana**, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
4. **UNSUR yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**
5. **Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatannya tanpa mempunyai alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **MELKTIDIS SAPUTRA DONI GARE Alias PUTRA** sebagai terdakwa yang mana identitas keduanya telah dibacakan diawal persidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri bahwa identitas tersebut adalah benar dirinya, dengan demikian maka unsur ad.1. Barang Siapa, telah terbukti;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa “mengambil” dapat diartikan memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula sehingga barang tersebut sudah bergeser dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai bentuk atau wujud tertentu dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar Pukul 01.00 di Wit bertempat di Jl. Gunung Maruni KM. 10, Kota Sorong terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama-sama dengan temannya milik saksi korban tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban dimana terdakwa telah mengakui mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut sebelumnya berada dalam penguasaan saksi korban hingga barang-barang saksi korban tersebut sudah berada dalam penguasaan terdakwa, dengan demikian maka unsur ad.2.“ Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, telah terbukti;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ada dalam persidangan juga diketahui bahwa para terdakwa dalam mengambil barang-barang saksi korban

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/209./PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana tersebut diatas adalah tanpa seizin dan sepengetahuan saksi
putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan maksud untuk dimiliki dan diambil hasilnya guna kepentingan pribadi para terdakwa, dengan demikian maka unsur ad.3.“ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti;

Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa Terdakwa **MELKTIDIS SAPUTRA DONI GARE AIS PUTRA** bersama dengan ARIS HOWAI (DPO) melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar Pukul 01.00 di Wit bertempat di Jl. Gunung Maruni KM. 10, Kota Sorong;
- Bahwa barang yang berhasil di ambil oleh para terdakwa saat itu yaitu Sepeda motor Honda Beat warna putih biru milik saksi korban.
- Bahwa awalnya korban habis Pulang dari rumah teman korban di Remu , sekitar Pukul 12.30 karena sudah Larut malam korban Pulang menuju rumah korban di kolam Buaya , saat itu korban menggunakan sepeda motor Beat warna biru putih Milik korban Nomor polisi polisi PB 2201 SJ pada saat itu korban dalam perjalanan pulang tepatnya di Turunan Gunung jufri , korban dihadang oleh pelaku yang berjumlah dua orang yang menggunakan sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah dan berboncengan dan Pada saat korban dihadang korban sangat kaget sehingga korabn terjatuh dari sepeda Motor korban dan kemudian salah satu pelaku Yakni ARIS HOWAI yang duduk di belakang/boncengan motor

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/209./PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vixion langsung turun sambil megatakan " KO ,KENAPA , KO KENAPA "

sambil memukul Mata korban sebelah Kiri sebanyak satu kali , setelah itu la Juga memukuli badan korban berulang kali dengan kedua tangannya secara berulang kali dengan cara mengepal Kedua tangannya dengan bentuk menyerupai tinju dan mengarahkannya kea rah mata korban sebelah kiri sebanyak satu kali dan kearah badan korban berulang kali ,dan pada saat korban sementara dianiaya Oleh pelaku / aris howai ,korban sempat berteriak " TOLONG , SAYA DAPAT BEGAL " dengan sekuat Tenaga dan pada saat itu ada sepeda Motor yang lewat namun Tidak membantu korban Pada saat itu , dan saat itu korban sempat memberikan perlawanan kepada pelaku dan sempat pada saat itu korban memukul pelaku sehingga pelaku jatuh dan pada pelaku jatuh korban mengambil sebatang kayu yang terletak di sekitar tempat kejadian , dan korban memegang Kayu tersebut dengan tangan Kanan korban dan hendak korban arahkan kepada pelaku sehingga pelaku/aris howai Langsung bangkit berdiri dan pelaku langsung memegang ke arah Belakangnya pada saat itu dan korban melihat sebuah parang sabel sehingga pada saat itu korban langsung berlari kearah pencurian mobil di km 10 , dan kemudian para pelaku membawa lari sepeda Motor milik korban pada saat itu Yang mana ARIS HOWAI Menaiki sepeda motor Korban dan temannya Menaiki Motor Vixion merah

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut maka unsur Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, telah terbukti;

Ad.6.Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ad.6. ini juga adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/209./PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan putusan.mahkamahagung.go.id

baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dapat diketahui bahwa terdakwa melakukan perbuatannya adalah bersama-sama dengan temannya yang bernama Aris howay (DPO), dengan demikian unsure ini mtelah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal **Pasal 365 ayat 2 ke 2 KUH Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya tentang statusnya akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/209/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan Pasal 365 ayat 2 ke 2 KUH Pidana dan Undang-
putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MELKTIDIS SAPUTRA DONI GARE AIS PUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (Satu) Buah Handphone Nokia dengan Chasing Warna Hitam dengan Nomor Sim Card 082397294806.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Merah

Dikembalikan pada Terdakwa

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru putih

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu AIS TANTO LATI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari **Kamis, tanggal 18 Juli 2019** oleh kami **DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DONALD F.SOPACUA, S.H.**, dan **RAYS HIDAYAT, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 08 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ELAINNE KALASE, SH** Panitera

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/209/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh **I PUTU SASRA**
putusan.mahkamahagung.go.id

ADI WICAKSANA, SH., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONALD F.SOPACUA, S.H.

DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.

RAYS HIDAYAT, S.H.,

Panitera Pengganti,

ELAINNE KALASE, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)